



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 1177 /2/DPK-LK/X-2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR IT AR – RAHMAN LAREH NAN PANJANG
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa Badan Penyelenggara/Yayasan/Pengurus Sekolah Dasar IT Ar - Rahman yang berlokasi di Lareh Nan Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar IT Ar – Rahman di Lareh Nan Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada Saudara Doni Rahmat, SS, MA untuk mengoperasikan Sekolah Dasar IT Ar – Rahman yang beralamat di Lareh Nan Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan , melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat – lambatnnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setip bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Oktober 2017

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Hj. INDRAWATI, S.Pd. M.M.Pd

NIP. 19621117 198207 2 002

SPT. No. : 821/720/BKPSDMK-LK/2017

Tanggal : 26 Mei 2017